

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN ANGGARAN 2016
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Jl. Karimun No. 12 Bengkalis
Telp/ Fax No. (0766) 21031-22831
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id



KATA PENGANTAR

Memenuhi Surat dari Plt Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru W4-U/3461/OT.01.1/XI/2016 tanggal 22 November 2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Bengkalis ini merupakan sebagai laporan pertanggung jawaban dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bengkalis. Sementara Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah rencana yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2017.

Disamping itu Laporan Akuntabilitas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi Pengadilan Negeri Bengkalis dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran. Dalam penulisan ini masih banyak kelemahan dan perlu penyempurnaan. Untuk itu saran-saran yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 disusun .

Bengkalis, 3 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


Dr. SUTARNO SH, MH
N/P. 19680831 199603 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu instansi/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2016 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Bengkalis selama tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2016 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi dan Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebesar 87,1 %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	20%	22,22%	22,22
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%	5,56%	5,56
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	100% 100%	100% 86,96%	100 86,96
		d. Persentase perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	85% 85%	90,7% 87,3%	90,7 87,3
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1.Pidana 2.Perdata	100% 60%	99,7% 50%	99,7 50
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	92% 92% 92%	97,33% 97,42% 99,78%	97,33 97,42 99,78
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:100	1:297	1:297
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	25%	25

5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	100%	100
		b.	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting platz</i>	18%	15,16%	15,16
		c.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	30%	97,04%	97,04
6	Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara		Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	95%	96,58%	96,58
			Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	95%	97,06%	97,06
			Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	80%	100%	100
			Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
			Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	80%	100%	100
			Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%	0%	0

Daftar Isi

iv

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	6
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	8
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019	12
- VISI DAN MISI	12
- TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
- PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	16
B. RENCANA KERJA TAHUN 2016	17
C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2016	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)	21
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA (Diuraikan Pencapaian Sasaran Organisasi Dengan Pengungkapan Dan Penyajian dari Hasil Pengukuran Kinerja)	24
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	37
B. SARAN-SARAN	38
BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkalis	
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bengkalis	
3. Penetapan Kinerja Tahunan 2016	
4. Rencana Kinerja Tahun 2017	
5. Matriks Rencana Strategis 2015-2019	
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
7. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Pengadilan Negeri Bengkalis	

I – PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari dukungan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Isu-isu berkaitan dengan penegakan hukum, yang menjadi perhatian pada tahun 2016 antara lain menyangkut:

a. Peningkatan Kinerja Lembaga Penegak Hukum

Kinerja lembaga penegak hukum sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, serta pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari tugas dan fungsi Pengadilan merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi Pengadilan. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum.

b. Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan terhadap HAM

Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan rencana dan kegiatan di semua bidang pembangunan juga perlu ditekankan kepada aspek pemberian advokasi dan akses hukum terhadap masyarakat miskin sebagai upaya untuk melakukan pembenahan dan melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan sehingga diharapkan tidak terjadi diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat

c. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang kuat dan dipercaya.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara nyata dengan menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan

publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Sejalan hal tersebut, untuk meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh langkah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

e. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah meliputi penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk menghasilkan bisnis proses dan prosedur standar yang pendek dan sederhana, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumberdaya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan ditingkatkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja.

f. Reformasi Birokrasi Instansi

Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi telah dicanangkan pada tahun 2007 dan diharapkan pada tahun 2016 seluruh instansi pusat telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi dan secara bertahap mencapai kinerja yang optimal pada tahun 2016.

Menghadapi berbagai isu tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bengkalis pada tahun 2016 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung; dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Selain dilakukan upaya untuk menjawab berbagai isu yang berkembang di atas, dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Bengkalis melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis 2015–2019 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2010 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis 2015–2019, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Bengkalis dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Bengkalis pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Bengkalis dibangun Tahun 1982 diatas tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Nomor : 83 Surat Ukur Sementara Nomor : 196 Tahun 1983, yang terletak di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis Riau.

Pengadilan Negeri Bengkalis adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai *tugas pokok* menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bengkalis terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris, administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

1. *KETUA DAN WAKIL KETUA :*

Adalah pimpinan Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

2. *HAKIM :*

Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

3. *PANITERA :*

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional sebagai Koordinator administrasi teknis yustisial pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

4. *SEKRETARIS :*

Adalah Pejabat Struktural selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas-tugas administrasi non teknis yustisial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

5. *WAKIL PANITERA :*

Adalah Pejabat Struktural dan Fungsional yang tugasnya membantu hakim dalam persidangan dan membantu Panitera selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas-tugas administrasi teknis yustisial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

6. *PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :*

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

7. *PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :*

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8. *PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :*

Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

9. *JURUSITA DAN JURUSITA-PENGGANTI :*

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

10. *KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN :*

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

11. *KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA:*

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

12. *KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN :*

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 tugas dan fungsi tersebut di atas.

Susunan organisasi Pengadilan Negeri Bengkalis secara lengkap disajikan dalam Lampiran LKJIP ini.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya LKJIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis. Bentuk sajian (*outline*) LKJIP sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010, adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Pengadilan Negeri Bengkalis dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKJIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II – RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bengkalis. Visi Pengadilan Negeri Bengkalis mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS SEBAGAI BADAN PERADILAN YANG AGUNG DAN BERMARTABAT”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Bengkalis. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepastian hukum

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali.

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- d. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah : Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Tujuan ini dicapai melalui sasaran : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah : Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan Tujuan ini dicapai melalui sasaran : Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase mediasi yang diselesaikan
- b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian
- c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- d. Persentase perkara yang diselesaikan
- e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
 - Pidana
 - Perdata

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- a. Banding
- b. Kasasi
- c. Peninjauan Kembali

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.
- b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

- c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
- d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
- e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan secara zitting platz
- c. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

6. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
- c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu
- d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
- e. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi	Hakim Mediasi Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian	Hakim Mediasi Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		Jumlah Upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) di kali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/ Sekretaris dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/ Sekretaris dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaat</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting plaat</i>	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :

- a. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan
- b. Pemberlakuan template putusan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
2. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkalis, hal ini diperuntukkan untuk Operasional persidangan.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
2. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :

1. Standar pelayanan peradilan
2. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Eksekusi

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bengkalis
Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a.	Persentase mediasi yang diselesaikan	20%
		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%

		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	100% 100%
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	85% 85%
		e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1.Pidana 2.Perdata	100% 60%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		92% 92% 92%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi PK dan grasi yang disampaikan secara lengkap	100%
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%
		b.	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting platz</i>	18%
		c.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	30%
6	Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu		95%
		Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu		95%
		Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu		80%
		Persentase pengaduan masyarakat peradilan		100%

		yang ditindaklanjuti	
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	80%
		Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2016

PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bengkalis
Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a.	Persentase mediasi yang diselesaikan	20%
		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%
		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	100% 100%
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	85% 85%
		e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1.Pidana 2.Perdata	100% 60%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		92% 92% 92%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi PK dan grasi yang disampaikan secara lengkap	100%
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%

		e.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%
		b.	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting platz</i>	18%
		c.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	30%
6	Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara		Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	95%
			Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	95%
			Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	80%
			Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	80%
			Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016

: **Rp. 4.375.387.000,-** (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bengkalis
Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	20%	22,22%	22,22
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%	5,56%	5,56
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	100% 100%	100% 86,96%	100 86,96
		d. Persentase perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	85% 85%	90,7% 87,3%	90,7 87,3
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1.Pidana 2.Perdata	100% 60%	99,7% 50%	99,7 50
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	92% 92% 92%	97,33% 97,42% 99,78%	97,33 97,42 99,78
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:100	1:297	1:297

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	25%	25
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	100%	100
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting platz</i>	18%	15,16%	15,16
		c. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	30%	97,04%	97,04
6	Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	95%	96,58%	96,58
		Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	95%	97,06%	97,06
		Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	80%	100%	100
		Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	80%	100%	100
		Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%	0%	0

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016

: **Rp. 4.375.387.000,-** (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016

: **Rp. 4.246.600.502,-** (empat milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu lima ratus dua rupiah)

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Bengkalis telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 5 (lima) indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi; Persentase mediasi yang diselesaikan; Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian; Persentase sisa perkara yang diselesaikan; Persentase perkara yang diselesaikan; Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara

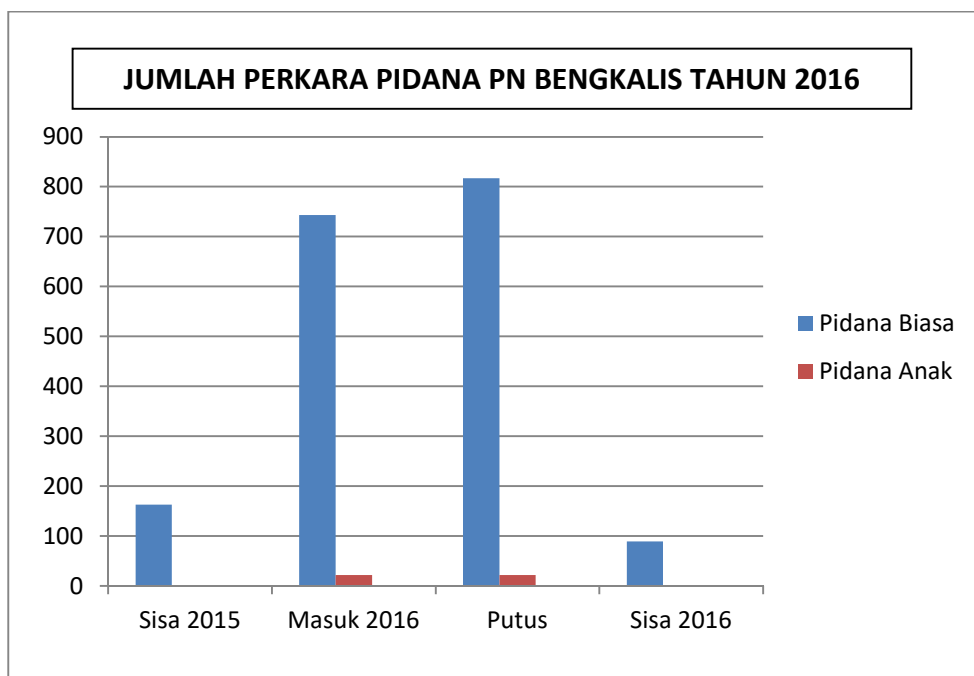
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	20%	22,22%	22,22
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%	5,56%	5,56
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	100% 100%	100% 86,96%	100 86,96
		d. Persentase perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	85% 85%	90,7% 87,3%	90,7 87,3
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1.Pidana 2.Perdata	100% 60%	99,7% 50%	99,7 50

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

- PIDANA**

KETERANGAN	Jenis Perkara	
	Pidana Biasa	Pidana Anak
SISA TAHUN 2015	163	0
MASUK 2016	743	22
PUTUS	817	22
SISA	89	0

PERKARA YANG PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	
2014	0
2015	0
2016	0



Klasifikasi Jenis Perkara Pidana Tahun 2016

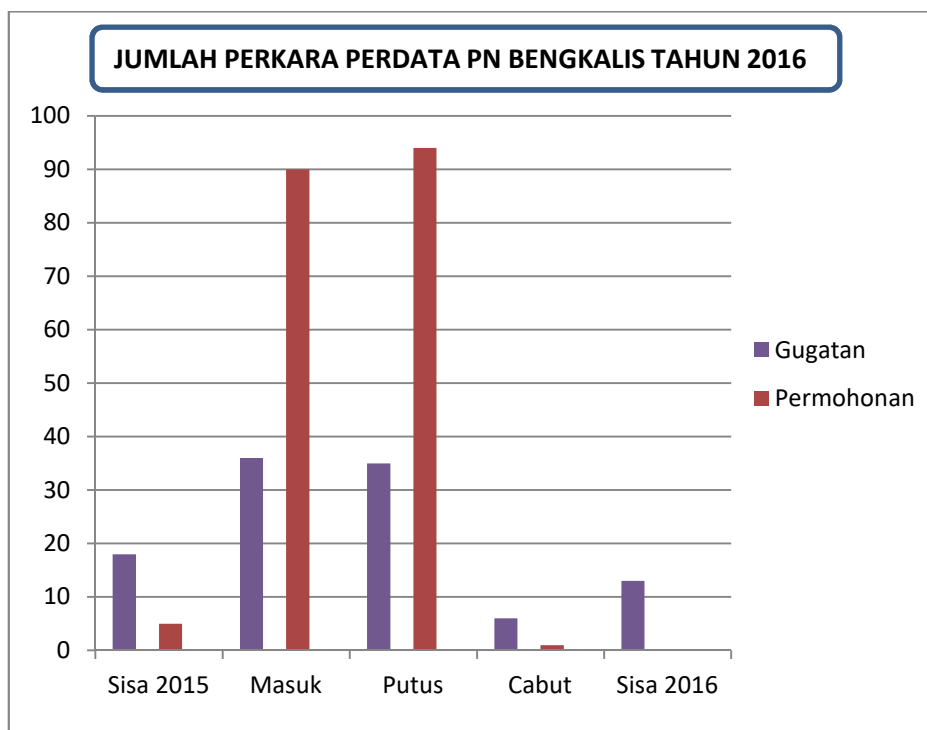
NO	KUALIFIKASI	JUMLAH
A. PIDANA KHUSUS		
1	Perlindungan Anak	27
2	Pengadilan Anak	22
3	Senjata Api/Senjata Tajam	2
4	Narkotika	329
5	Psikotropika	-

6	Pelayaran	1
7	Perikanan	-
8	Kehutanan	-
9	Imigrasi	-
10	Minyak dan Gas Bumi	1
11	Pornografi	-
12	Kekerasan dalam rumah tangga	6
13	Kecelakaan Lalu Lintas	7
14	UU Kesehatan	-
15	Konservasi	-
16	Penyiaran	-
17	Kepabeanan	1
18	Perkebunan	1
19	Pengelolaan Lingkungan Hidup	6
20	Karantina	2
B. PIDANA BIASA		
1	Pemalsuan Surat	4
2	Penganiayaan	10
3	Pembunuhan	-
4	Perjudian	58
5	Pencurian	149
6	Pemerasan	3
7	Penggelapan	26
8	Penipuan	9
9	Pengrusakan	-
10	Penadahan	23
11	Kekerasan terhadap orang/barang	5
12	Kesusilaan	0
13	Penghinaan	1
14	Penghasutan	-
15	Menyebabkan mati/luka karena kealpaannya	1
16	Pemalsuan surat	2

17	Pencemaran lingkungan hidup	2
18	Kejahatan pelayaran	1
19	Kerusakan hutan	37
20	Pangan	3
21	Kejahatan terhadap ketertiban umum	21
22	Kejahatan terhadap nyawa	5

- **PERDATA**

KETERANGAN	Jenis Perkara	
	Gugatan	Permohonan
SISA TAHUN 2015	18	5
MASUK	36	90
PUTUS	35	94
CABUT	6	1
SISA	13	-



Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Yaitu perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi. Jumlah perkara perdata yang masuk pada Tahun 2016 adalah sebanyak 36 perkara, dan yang dimediasi adalah 8 perkara. Sedangkan Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 22,22 %.

b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

yaitu perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian. Jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2016 adalah sebanyak 36 perkara dan jumlah perkara yang berhasil mediasi (menghasilkan akte perdamaian) adalah 2 perkara. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian adalah 5,56 %.

c. Presentase sisa perkara yang diselesaikan

yaitu perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang diselesaikan. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 100 % karena semua sisa perkara tahun sebelumnya selalu diusahakan segera diselesaikan di tahun selanjutnya.

d. Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan :

- Pidana $163 : 163 \times 100\% = 100\%$
- Perdata $(15 + 5) : 23 \times 100\% = 86,96\%$

Persentase perkara 2016 yang diselesaikan :

- Pidana $(817 - 163) : (743 + 22) \times 100\% = 90,7\%$
- Perdata $(20 + 90) : (36 + 90) \times 100\% = 87,30\%$

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Jumlah perkara yang putus dalam waktu 5 bulan adalah 674 perkara untuk pidana dan 18 untuk perdata. Sehingga persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebesar 99,7% untuk perkara pidana dan 50 % untuk perkara perdata.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Persentase upaya hukum yang tidak diajukan :

- Banding $(765 - 15 + 126 - 7) : (765 + 126) \times 100\% = 97,53\%$
- Kasasi $(765 - 18 + 126 - 5) : (765 + 126) \times 100\% = 97,42\%$
- Peninjauan kembali $(765 + 126 - 2) : (765 + 126) \times 100\% = 99,78\%$

3. Administrasi Penyelesaian serta Pemberkasan Perkara Pidana

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah :

- a. Presentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK dan grasi yang disampaikan secara lengkap.
- b. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

- c. Presentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak.
- d. Presentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.
- e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa rata-rata Pengadilan Negeri Bengkalis mampu menyelesaikan Administrasi serta Pemberkasan Perkara Pidana sebanyak 100 %.

Tabel 5. Analisis Kinerja Administrasi dan penyelesaian Serta Pemberkasan perkara Pidana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:100	1:297	1:297

4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Bengkalis mendapatkan 4 perkara permohonan eksekusi pada tahun 2016 dan satu diantaranya telah dilaksanakan eksekusi. Namun untuk ketiga permohonan lainnya belum selesai karena proses perkara baru sampai tahap aanmaning (teguran), sehingga permohonan tersebut belum dapat dilakukan eksekusi.

Tabel 6. Analisis Kinerja Pelayanan Peradilan Untuk Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	25%	25

5. Access To Justice

Ukuran capaian indikator kinerja *Access To Justice* adalah Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zitting platz* dan Persentase proses jadwal sidang yang dapat dipublikasikan.

Dalam proses perkara prodeo, Pengadilan Negeri Bengkalis selain memberikan bantuan berupa membayar ahli Pengacara untuk penyelesaian perkara-perkara bagi masyarakat yang kurang mampu (prodeo), Pengadilan Negeri Bengkalis juga menyediakan Pos Pelayanan Hukum (POSYANKUM) yang mampu membantu dan melayani Masyarakat Pencari Keadilan. Untuk menunjang hal tersebut, didalam POS Bakum menyediakan 2 ahli yang secara bergantian selalu hadir di Pengadilan Negeri Bengkalis untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang ingin berkonsultasi masalah hukum

Perkara yang diselesaikan dengan cara *Zitting Platz* yang masuk dalam lingkup Pengadilan Negeri Bengkalis ada dua tempat yaitu di Duri dan Di Selatpanjang, untuk penyelesaian perkaranya dengan total 112 Perkara pidana biasa dan 4 perkara anak sudah 100% dapat diselesaikan.

Proses publikasi yang dapat diakses langsung di Meja Informasi sudah 100% dapat diakses oleh semua Masyarakat Pencari keadilan yang hadir. Setiap masyarakat yang hadir langsung disuguhkan oleh layar informasi dan dengan sistem komputer dekstop mampu mengakses lebih detail masing-masing perkara. Namun untuk dapat dipublikasikan di website hal ini masih proses, karena sehubungan dengan *server* yang masih terbatas sehingga tidak semua informasi mampu diakses diwebsite. Namun seiring tahun, perbaikan terus dilakukan demi tercapainya transparansi informasi bagi seluruh Masyarakat pencari keadilan.

Tabel 8. Analisis Kinerja Acces to Justice

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	100%	100
		b.	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting platz</i>	18%	15,16%	15,16
		c.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	30%	97,04%	97,04

AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2016, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.375.387.000,- (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bengkalis tahun anggaran 2016, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	3.016.664.000	3.157.398.000	3.045.085.956	96,44

2	Belanja Barang	876.020.000	876.020.000	862.118.046	98,41
3	Belanja Modal	116.000.000	116.000.000	115.725.000	99,76
JUMLAH		4.008.684.000	4.149.418.000	4.022.929.002	96,95

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp. 3.016.664.000,- (Tiga milyar enam belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 3.157.398.000,- (Tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) karena adanya penambahan pegawai pada satker Pengadilan Negeri Bengkalis.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.045.085.956,- (tiga milyar empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 96,58 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.241.600.000	Rp 1.241.598.340	100,00
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 24.000	Rp 17.641	73,50
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Rp 73.800.000	Rp 73.701.940	99,87
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 18.500.000	Rp 18.169.044	98,21
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 20.650.000	Rp 20.610.000	99,81
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.142.750.000	Rp 1.119.700.000	97,98
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 185.941.000	Rp 141.799.251	76,26
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 63.257.000	Rp 62.788.140	99,26
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 228.500.000	Rp 214.619.600	93,93
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	Rp 40.104.000	Rp 14.175.000	35,35
11	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	Rp 118.800.000	Rp 118.800.000	100,00
Total Belanja Pegawai			Rp 3.133.926.000	Rp 3.025.978.956	96,58

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 107.947.044,- (seratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah) atau sebesar 3,42 % dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp. 876.020.000,- (Delapan ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Bengkalis.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 862.118.046,- (Delapan ratus enam puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat puluh enam rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 90,48% , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I	52		Rp 753.730.000	Rp 740.614.002	
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 259.460.000	Rp 255.688.900	98,55
2	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp. 2.160.000	Rp. 2.100.000	97,22
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 16.200.000	Rp 15.349.360	94,75
4	521115	Honor Operasional Satuan	Rp 42.120.000	Rp 42.120.000	100,00

		Kerja			
5	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp	8.960.000	Rp 8.747.500 97,63
6	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp.	60.020.000	Rp. 59.436.010 99,03
7	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	Rp.	1.200.000	Rp. 1.200.000 100,00
8	522111	Belanja Langganan Listrik	Rp	71.070.000	Rp 70.658.291 99,42
9	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp	2.040.000	Rp 1.638.000 80,29
10	522113	Belanja Langganan Air	Rp	8.940.000	Rp 8.793.000 98,36
11	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	83.298.000	Rp 81.355.430 97,67
12	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp.	92.232.000	Rp. 91.694.980 99,42
13	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	97.633.000	Rp 94.950.161 97,25
14	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	Rp.	8.397.000	Rp. 7.348.770 87,52
15	524111	Belanja Perjalanan Biasa	-	(Rp. 466.400)	-
II	52		Rp	122.290.000	Rp 121.504.044
12	521211	Belanja Bahan	Rp	5.900.000	Rp 5.500.000 93,22
13	522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp	400.000	Rp 400.000 100,00
14	524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp	115.990.000	Rp 115.604.044 99,67
Total Belanja Barang			Rp	876.020.000	Rp 862.118.046 98,41

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 13.901.954 ,- (Tiga belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,59 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp.116.000.000.- (seratus enam belas juta rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 115.725.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2016, dapat

kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99,76 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 116.000.000	Rp 115.725.000	99,76
Total Belanja Modal			Rp 116.000.000	Rp 115.725.000	99,76

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 0,24 % dari total pagu yang tersedia.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Barang	185.985.000	225.969.000	223.671.500	98,98
JUMLAH		185.985.000	225.969.000	223.671.500	98,98

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah Rp. 225.969.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Bengkalis

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 223.671.500,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun

Anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 98,98 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	521211	Belanja Bahan	Rp 76.966.000	Rp 76.800.000	99,78
2	522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp 12.600.000	Rp 12.600.000	100,00
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 84.468.000	Rp 82.545.000	97,72
4	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 650.000	Rp 650.000	100,00
5	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 51.225.000	Rp 51.076.500	99,71
6	521813	Belanja Barang Peersediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp. 60.000	Rp. 0	0,00
Total Belanja Barang			Rp. 225.969.000	Rp. 223.671.500	98,98

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 2.297.500.- (Dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,02 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2016 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2016 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bengkalis pada tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bengkalis pada tahun 2016 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2016 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Dalam peningkatan presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan telah melebihi target dengan melakukan monitoring melalui penggunaan aplikasi CTS/SIPP.
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2016 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Bengkalis diantaranya :

- Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, namun untuk perkara perdata belum mencapai target karena pihak penggugat sering terlambat membayar panjar biaya perkara sehingga proses persidangan tertunda.
- Untuk perkara pidana tingkat penyelesaiannya sudah melebihi target, namun ada dua perkara yang melewati 5 bulan dikarenakan terdakwa tidak ditahan.
- Eksekusi perkara perdata dari total 4 perkara yang sudah ditindaklanjuti, hanya terlaksana 1 perkara, 3 perkara lainnya baru sampai tahap aanmaning (teguran) sehingga belum dilakukan eksekusi.
- SDM yang ada terutama Hakim 7 orang dan 10 Panitera Pengganti 6 diantaranya sudah mendekati masa pensiun jumlah perkara masuk untuk pidana dan perdata total 891 perkara tahun 2016. Jurusita hanya 1 orang sudah terkendala kesehatan, Jurusita Pengganti 3 orang, staf yang ada hanya 5 orang, dan panitera muda hukum tidak ada.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Perlu tambahan sarana dan prasarana penunjang implementasi SIPP yang cukup banyak terutama yang berkaitan dengan IT.
- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Perlu tambahan tenaga / personel cukup banyak karena beban perkara yang cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada.

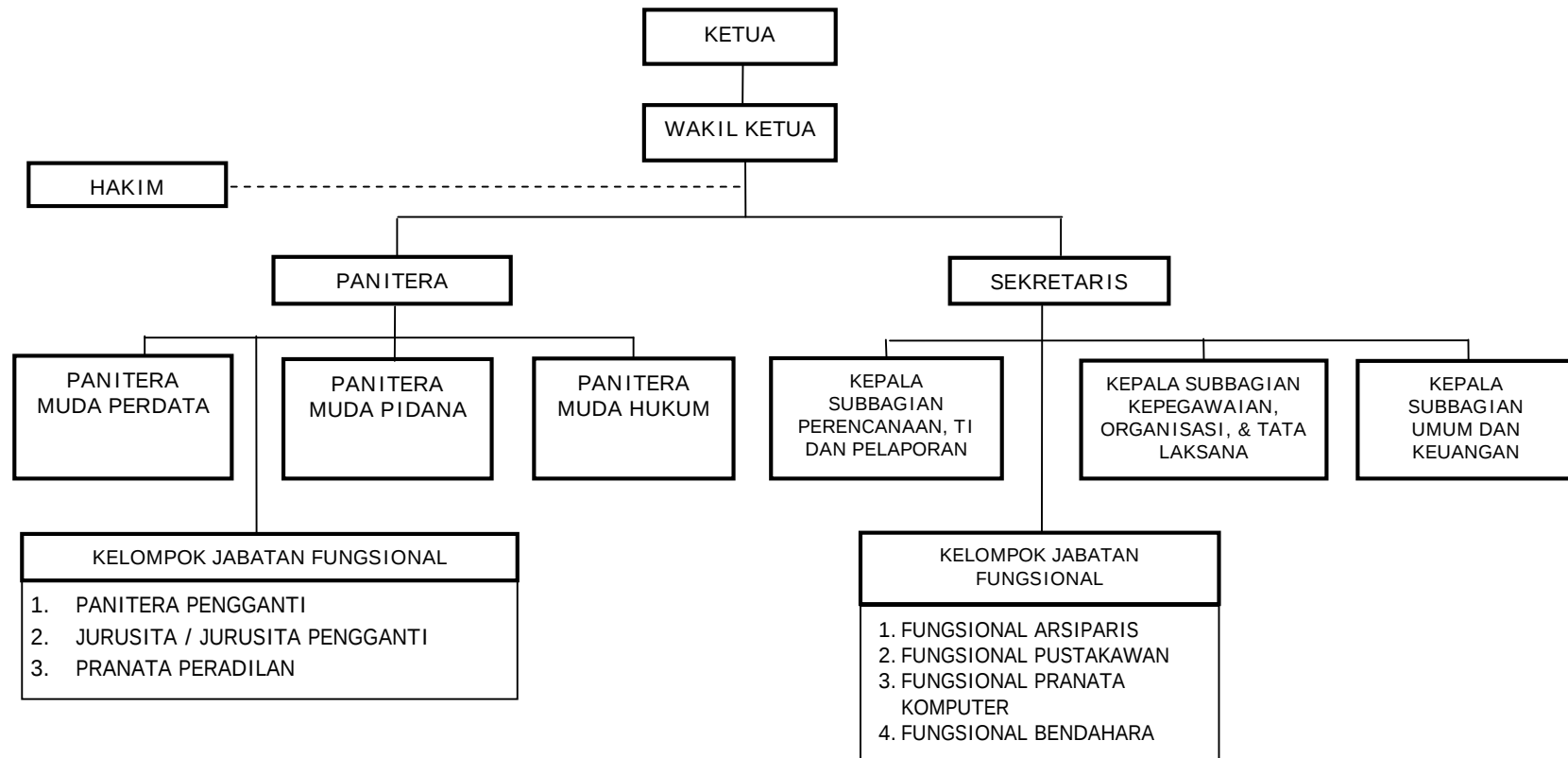
Bengkalis, 3 Januari 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


Dr. SUTARNO, SH, MH
NIP. 13680831 199603 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



Keterangan :
----- Garis Koordinasi
———— Garis Tanggungjawab

LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi.	Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian.	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian.	Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaat</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting plaat</i>	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bengkalis
Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a.	Persentase mediasi yang diselesaikan	20%
		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%
		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	100% 100%
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	85% 85%
		e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1.Pidana 2.Perdata	100% 60%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		92% 92% 92%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi PK dan grasi yang disampaikan secara lengkap	100%
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%
		b.	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting platz</i>	18%

	peradilan (access to justice)	c.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	30%
6	Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara		Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	95%
			Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	95%
			Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	80%
			Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	80%
			Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%

Bengkalis, 3 Januari 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



Dr. SUTARNO, SH, MH
NIP. 19680331 199603 1 001

LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA TAHUN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bengkalis
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a.	Persentase mediasi yang diselesaikan	25%
		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	15%
		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	100% 100%
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	90% 90%
		e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1.Pidana 2.Perdata	100% 65%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		94% 94% 94%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi PK dan grasi yang disampaikan secara lengkap	100%
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:110
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	92%
		b.	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting platz</i>	21%

	peradilan (access to justice)	c.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	40%
6	Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara		Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	95%
			Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	96%
			Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	85%
			Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	85%
			Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	90%

Bengkalis, 3 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



Dr. SUTARNO, SH, MH
NIP. 19680831 199603 1 001

LAMPIRAN 5 : MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	TUJUAN			SASARAN							STRATEGI		
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
						2015	2016	2017	2018	2019			
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kepastian hukum	Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali	50%	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a Persentase mediasi yang diselesaikan b Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian c Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata d Persentase perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata e Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan 1.Pidana 2.Perdata	100% 50% 100% 100% 90% 90% 100% 100%	20% 10% 100% 100% 85% 85% 100% 60%	25% 15% 100% 100% 90% 90% 100% 65%	28% 20% 100% 100% 95% 95% 100% 70%	30% 25% 100% 100% 95% 95% 100% 75%	1 Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan 2 Pemberlakuan template putusan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
				2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	a Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding Kasasi c Peninjauan Kembali	100% 100% 100%	92% 92% 92%	94% 94% 94%	96% 96% 96%	97% 97% 97%			
				3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	1 Standar Pelayanan Peradilan 2 Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Eksekusi	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum

LKjIP PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2016

					d tempat dan para pihak Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%			
					e Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:100	1:100	1:110	1:120	1:130			
				4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
				5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a Persentase prodeo yang diselesaikan b Persentase perkara yang dapat diselesaikan secara zitting platz c Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	90%	92%	95%	97%	1	Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
2.	Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat	90%	6. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	a Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu b Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu c Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu d Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial e Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti f Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	-	95%	95%	95%	95%	2	Penerapan sistem informasi Manajemen perkara berbasis elektronik 3 Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan 4 Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan 5 Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

LAMPIRAN 6 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TAHUN 2017**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SUTARNO, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : I PUTU WIDNYA, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama , selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis ,3 Januari 2017

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi
Pekanbaru,

I PUTU WIDNYA, SH, MH
NIP. 195004121979111001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri
Bengkalis


Dr. SUTARNO, SH, MH
NIP. 196808311996031001

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TAHUN 2017**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHWAN, SH
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

Nama : RAHMAWIRNA, ST
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. SUTARNO, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 3 Januari 2017

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan,


Dr. SUTARNO, SH, MH
NIP. 196808311996031001

Pihak Pertama

Sekretaris


RAHMAWIRNA, ST
NIP. 197503022006042002

Panitera


IKHWAN, SH
NIP. 195906181984031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bengkalis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a.	Persentase mediasi yang diselesaikan	25%
		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	15%
		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	100% 100%
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan 1.Pidana 2.Perdata	90% 90%
		e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1.Pidana 2.Perdata	100% 65%
2	Peningkatan aksepsibilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		94% 94% 94%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi PK dan grasi yang disampaikan secara lengkap	100%
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:110
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	92%
		b.	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting platz</i>	21%

	peradilan (access to justice)	c.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	40%
6	Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara		Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	95%
			Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	96%
			Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	85%
			Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	85%
			Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	90%

Ketua Pengadilan Tinggi
Pekanbaru,

I PUTU WIDNYA, SH, MH
NIP. 195004121979111001

Bengkalis, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Negeri
Bengkalis



Dr. SUTARNO, SH, MH
NIP. 196808311996031001

LAMPIRAN 7 : SK TIM PENYUSUN LAPORAN



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor : W4.U3/ 297 /KU.05.10/I/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2016**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016;

MENGINGAT

- : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
- 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN
PERTAMA**

:
: Mencabut SK No. W4.U/ 15a /KU.05.10/I/2015 Tanggal 4 Januari 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

KEDUA

: Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 3 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,


Dr. SUTARNO, SH, MH
NIP : 196808311996031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
2. Yth. Para Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis
3. Yth. Panitera
4. Yth. Sekretaris
5. Arsip..

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Bengkalis
Nomor : W4.U3/ 297 /KU.05.10/I/2017
Tanggal : 3 Januari 2017

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK / DIANGKAT SEBAGAI	KET
1.	Dr. SUTARNO, SH, MH Nip. 196808311996031001 Pembina Tk.I (IV/a)	Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	Pelindung/Penasehat	
2.	RAHMAWIRNA Nip. 197503022006042002 Penata Tk.I (III/c)	Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis	Ketua	
3.	IKHWAN, SH Nip. 195906181984031002 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis	Koordinator Adm Teknis	
4.	RINI RIAWATI, SH Nip. 198112302009042003 Penata Tk.I (III/b)	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bengkalis	Koordinator Adm Umum	
5.	INDAH MUHARANI, ST Nip. 198310082009044004 Pengatur Muda (III/b)	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bengkalis	Sekretaris	
6	FANIA DELI PRADITYA, S.Kom Nip. 199212032015032002 Penata Muda (III/a)	Staf Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bengkalis	Anggota	

Pekanbaru, 3 Januari 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,


Dr. SUTARNO, SH, MH
NIP : 196808311996031001